BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi sektor Publik

Grand Theory merupakan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ilmiah.*Grand Theory* pada penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut :

Menurut buku *Anglo* Amerika, akuntansi sektor public dapat diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi public.Dari berbagai buku lama terbitan EropaBarat, akuntansi sektor public disebut akuntansi pemerintahan. Sedangkan di Selandia Baru, akibat dampak perubahan perkembangan keberhasilan penerapan *Accrual base*, akuntansi sektor public didefinisikan sebagai dana masyarakat.

Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor public, dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor public dan swasta.

Definisi ini dapat dikembangkan lebih jauh tentang organisasi sektor public di Indonesia :

"Akuntansi sektor public adalah lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan social lainnya.(Bastian, 1999)."

Jadi, akuntansi sektor public dapat didefinikan sebagai :

"...mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor public dan swata."[5]

B. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berartipula pengaturan atau pengurusan. Banyakorangyang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, danpengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu. Secara umum, manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaa melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

George R Terry (1977) mendefinisikan, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan, suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni.Manajemen dapat dikatakan seni, adalah suatu

---

[5] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 15

ilmu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam artian lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan manajemen.

George R Terry juga mengungkapkan bahwa proses manajemen terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

a) Perencanaan (*Planning*)

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

c) Pengawasan (*Controlling*)

d) Pelaksanaan (*Actuating*)[6]

Nanang Fattah, berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan *(planning),* pengorganisasian *(organising),* pemimpin *(leading),* dan pengawasan *(controlling).* Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih

[6] Yayat M.Herujito, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta : Grasindo, 2014) hal. 3

bermanfaat.[7]Nugroho mengemukakan bahwa : Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah.*(tomanage)* dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :

a) Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
b) Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi.

---

[7] Mesiono, Mursal Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Ayat-Ayat AlQur'an*, (Medan: Perdana Publishing, 2020) hal. 7

2. Pengelolaan Dalam Konsep islam

Pengelolaan telah dianggap sebagai suatu ilmu sekaligus teknik kepemimpinan diawal perkembangan islam. Pemikiran tentang pengelolaan dalam islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasul pada akhir zaman.[8] Pengelolaan dana desa dalam islam harus berlandaskan pada sifat nabi Muhammad SAW, yaitu :*Siddiq, Amanah, Fathonah, Tabliq*.[9]

Siddiq, yang berarti benar/jujur, hendaknya pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar dan jujur. Hal ini berimplikasikan pada efektifitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisien (melakukan kegiatan dengan benar teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran).

Amanah, yang berarti melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap atasannya, yang berarti dapat dipercaya harus menjadi misi hidup seorang muslim yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Fathonah, yang berarti cerdas. Yang dimaksud cerdas mempunyai arti bahwa seorang pemimpin atau pengelola harus cerdas, cerdik, bijaksana, yang hendaknya menjadi seorang hidup seorang muslim.

Tabliq, berarti menyampaikan. Sifat ini harus menjadi taktik hidup seorang muslim yang komunikatif dan terbuka sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini hendaknya dijadikan panutan.

---

[8] Ahmad Ibrahim Abu Siin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Temporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 28

[9] Wibowo, *Sistem Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 173

Pengelolaan dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 :

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat."*[10]

Berdasarkan kandungan ayat tersebut menyampaikan bahwa amanat haruslah pada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang benar-benar mempunyai keahlian dibidang tersebut dan harus bersikap adil terhadap sesama manusia.

C. Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Penyaluran adalah proses, cara, atau perbuatan menyalurkan. Secara umum, penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat.Penyaluran dapat disamakan dengan pendistribusian atau saluran distribusi.[11]Tjiptono (2014:295) mendefinisikan bahwa saluran distribusi merupakan serangkaian partisipan organisasional yang melakukan semua

[10] Al-Qur'an terjemahan
[11] Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 233

fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk/jasa dari penjual ke konsumen akhir.

Etzel (2013:172) mendefinisikan bahwa saluran distribusi itu terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan yang nantinya akan digunakan untuk meyalurkan produk dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen atau pemakai bisnis. Sedangkan Daryanto (2011:63) berpendapat bahwa saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang saling bergantung dalam menyediakan satu produk untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen sebagai pengguna.

Maka, dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi merupakan aliran barang-barang dari produsen ke konsumen.Oleh karena itu, saluran distribusi dibutuhkan karena adanya perbedaan yang menimbulkan celah-celah atau kesenjangan diantara produksi dan konsumsi.

2. Penyaluran Menurut Perspektif Islam

Proses penyaluran dalam menurut perspektif islam haruslah diterapkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam penyaluran tidak diperbolehkan untuk berbuat dzalim. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam Q.S An-nisa’ ayat 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[12]

Dalam surat an-Nisa' ayat 29 ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.

Prinsip lain dari proses penyaluran adalah jujur. Prinsip ini difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Asy-syua'raa ayat 181-183 :

۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ
وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۞
وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (182).Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183)".[13]

Dengan menyimak ayat tersebut di atas, maka kita akan dapat mengambil satu pengertian bahwa sesungguhnya Allah swt telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya untuk berlaku jujur dalam bentuk apapun.

---

[12] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: Al-huda, 2002), hal. 84
[13] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al huda, 2002), hal. 375

D. Dana Desa

Dana desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yag di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.[14]

Tujuan dana desa antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan public di desa.
2. Mengelola kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, pada pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan pada pasal 72 ayat (2) dijelaskan bahwa besarnya alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan diluar dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan, antara lain :

1. Jumlah penduduk,
2. Angka kemiskinan,
3. Luas wilayah, dan

[14] Sri Mulyani Indrawati, *Buku saku Dana Desa*, hal. 7

4. Tingkat kesulitan geografis.

E. Pengelolaan Dana Desa sesuai PMK 205/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 meliputi :[15]

1. Penganggaran

a) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa. Indikasi kebutuhan dana desa digunakan sebagai dasar penganggaran dan desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi dana desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN.

b) Indikasi kebutuhan dana desa disusun dengan memperhatikan : 1). Persentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, 2). Kinerja pelaksanaan dana desa, dan 3). Kemampuan keuangan Negara.

c) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan indikasi kebutuhan dana desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada bulan Februari.

d) Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.[16]

---

[15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
[16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

2. Pengalokasian

a) Berdasarkan penganggaran dana desa sesuai dengan Indikasi Kebutuhan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota.

b) Rincian dana desa setiap daerah dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

1) Alokasi dasar

Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.

Desa secara nasional merupakan data jumlah desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

2) Alokasi afirmasi

Pagu alokasi afirmasi dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social.

3) Alokasi kinerja

Pagu alokasi kinerja dihitung sebesar 1,5% dari anggara dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.

Desa dengan kinerja terbaik adalah desa yang dipilih sebayak 10% dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot : 20% untuk pengelolaan keuangan desa, 20%untuk pengelolaan dana desa, 25% untuk capaian keluaran dana desa, dan 35% untuk capaian hasil pembangunan desa.

4) Alokasi formula

Pagu alokasi formula dihitung sebesar 28% dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot : 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa pada alokasi formula masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKK daerah kabupaten/kota.

c) Data jumlah desa, data indeks desa membangun dan data jumlah penduduk miskin disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

d) Dalam hal data jumlah desa, data indeks desa membangun dan data jumlah penduduk miskin tidak disampaikan dengan batas waktu yag sebagaimana dimaksud, untuk perhitungan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam perhitungan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.[17]

3. Penyaluran

1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2) Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.
3) Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotogan dana desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota.
4) Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan : 1). Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%, 2). Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%, dan 3). Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%.

[17] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

5) Penyaluran dana desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, dengan ketentuan : 1) Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60%, dan 2). Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40%.
6) Desa mandiri merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal. Dan Transmigrasi dalam Indeks Data.[18]

4. Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan

1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKDD, pemimpim PPA Pengelola BUN menyusun laporan keuangan TKDD sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai system akuntansi dan pelaporan TKDD.
2) Laporan keuangan TKDD mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.
3) Laporan keuangan TKDD disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD menggunakan aplikasi terintegrasi.
4) Untuk penugasan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan

[18] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui coordinator KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa.

5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKDD, coordinator KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK fisik dan dana desa.[19]

5. Pedoman penugasan

1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
2) Penggunaan dana desa mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang desa.[20]

6. Pemantauan serta evaluasi

1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

[19] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
[20] Ibid, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

2) Pemantauan dilakukan terhadap, antara lain : 1). Penerbitan peraruran bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, 2). Penyaluran dana desa, 3). Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa, 4). Penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat daerah kabupaten/kota, 5). Sisa dana desa di RKD, dan 6). Pencapaian keluaran dana desa.[21]

F. Penyaluran Dana Desa Sesuai PMK 205/PMK.07/2019

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak dari pemerintah desa, namun dalam pelaksanaanya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/koya sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian pengguna dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa criteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Dana desa dari APBN disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum Negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan APBD.[22]

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan

---

[22] Sri Mulyani Indrawati, *Buku Pintar dana Desa*, hal. 37

meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas Dana Desa. [23]

1. **Ketentuan Penyaluran Dana Desa**

   a) Normal

   Tahap I (Salur 40%)

   Penyaluran : paling cepat bulan Januari - paling lambat bulan Juni.

   Dokumen persyaratan, antara lain :

   1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian rincian Dana Desa setiap desa.
   2) Peraturan Desa APBDes.
   3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati/Walikota.
   4) Surat pengantar.
   5) Surat pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

   Tahap II (Salur 40%)

   Penyaluran paling cepat bulan Maret – paling lambat bulan Agustus.

   Dokumen persyaratan, antara lain :

   1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
   2) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap I rata-rata minimal 50% dan Laporan capaian keluaran Dana Desa tahap I rata-rata minimal 35%.
   3) Surat pengantar.

[23] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, hal. 20

4) Surat pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

   Penyaluran Tahap II dengan memperhitungkan sisa Rekening Kas Desa (RKD) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tahap III (Salur 20%)

Penyaluran paling cepat bulan Juli – paling lambat bulan Desember

Dokumen persyaratan, antara lain :

1) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II rata-rata minimal 90% dan Laporan capian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II rata-rata minimal 75%.
2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

   Laporan konvergensi pencegahan stunting pada tahun 2020 belum bersifat wajib dan baru bisa dikatakan bersifat wajib apabila Bupati/Walikota dapat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa layak salur kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
3) Surat pengantar.
4) Surat pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

b) Desa Mandiri

Tahap I (Salur 60%)

Penyaluran paling cepat bulan Januari – palg lambat bulan Juni

Dokumen persyaratan, antara lain :

1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
2) Peraturan Desa APBDes.
3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa oleh Bupati/Walikota.
4) Surat pengantar.
5) Surat pernyataan kebenaran permintaan penyaluran.

Tahap II (Salur 40%)

Penyaluran paling cepat bulan Juli – paling lambat bulan Desember.

Dokumen persyaratan, antara lain :

1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
2) Laporan realisasi penyerapan dana Desa tahap I rata-rata minimal 50% dan Laporan capaian keluaran Dana Desa tahap I rata-rata minimal 35%.
3) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
4) Surat pengantar.
5) Surat penyaluran kebenaran permintaan penyaluran.

2. Alur Penyaluran Dana Desa

Tahapan – tahapan dalam penyaluran dana desa, antara lain :[24]

[24] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

a) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
b) Penyaluran Dana desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
c) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa bupati/walikota.
d) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa.
e) Penyaluran Dana Desa untuk desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap penyaluran sesuai dengan ketentuan penyaluran dana desa.
f) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/Walikota.
g) Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

h) Capaian keluaran dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

i) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keuaran dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

j) Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

k) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

l) Untuk dokumen elektronik (softcopy) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

G. Kajian Fokus Penelitian

Optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana desa membahas tentang bagaimana upaya dalam pengoptimalisasian pengelolaan dana desa dan pengoptimalisasian penyaluran dana desa. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut membahas bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana desa lepih terperinci dan lebih jelas.

H. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sudah pernah dilakukan da dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini.Berikut adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Icha Sintia Dewi, [25] yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana pandangan ekonomi Islam dalam pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat di desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan..Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi dan misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud. Menurut Islam pengelolaan dana terhadap kepuasan masyarakat sudah berdasarkan sifat tauladan nabi yaitu *Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq (transparan) dan juga sudah berdasarkan prinsip ekonomi Islam yaitu maslahah dan falah (kesejahteraan)*. Serta sudah berdasarkan prinsip ekonomi islam yaitu Maslahah dan falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya terletak pada optimalisasi pengelolaan

---

[25] Icha Sintia Dewi, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada: Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, 2019, hal. 1-124

dana desa dan penambahan variable penelitian. Untuk persamaannya terletak pada pembahasan tentang pengelolaan dana desa.

Elin Dwi Sintia, [26] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara berdasarkan tinjauan ekonomi islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga hasil penelitian tersebut adalah bahwa tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah 86,93% yang termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Berdasarkan ekonomi islam maka sudah dapat dikatakan baik, menurut Islam berdasarkan asas keadilan dalam sebagaimana tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi pelaksanaan dana desa sudah cukup dirasakan masyarakat. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaanya optimalisasi pengelolaan dana desa dan penambahan variabel yang berbeda. Sedangkan

[26] Elin Dwi Sintia, *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara*, Skripsi, 2019, hal. 1-119

dari persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dana desa.

Andi Siti Sri Utami,[27] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ADD meliputi faktor pendukung dan penghambat.Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya optimalisasi pengelolaan dana desa dan penambahan variabel yang berbeda. Sedangkan dari persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dana desa.

Miftahuddin,[28] Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi dilapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh

---

[27]Andi Siti Sri Utami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*, Skripsi, 2017, hal. 1-225

[28] Miftahuddin, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi, 2017, hal. 1-251

pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui Ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dangat baik tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya optimalisasi pengelolaan dana desa. Sedangkan dari persamaannya terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan dana desa.

Khalda Suliha[29], yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. yang Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa 1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat. 3) upaya yang

[29]Khalda Suliha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Parianan)*, Skripsi, 2018, hal. 1-21

dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan system seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan. Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya terletak pada peraturan tentang pengelolaan dana desa yang berbeda dan penambahan variable penelitian. Untuk persamaannya terletak pada pembahasan tentang pengelolaan dana desa.

Binar Dwiyanto Pamungkas,[30] bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan *COVID-19*

Di kabupaten Sumbawa meliputi : 1) Penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *COVID-19*, 2) Padat Karya Tunai Desa, 3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi : jumlah dana desa yang terlihat dari Dokumen Dana Desa Tahun 2020, data jumlah relawan *COVID-19*, data jumlah anggaran pencegahan *COVID-19* di desa yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Data dianalisis dengan menggunakan metode statistic deskriptif.Hasil penelitian ini adalah menunjukkan Penggunaan Dana Desa Untuk Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*diKabupaten Sumbawa sebesar Rp 3.634.100.020,-. Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai Desa di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 28.141.939.407,-. Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Dana Desa) di kabupaten Sumbawa mampu mengakomodir sebanyak 24.772 Kepala Keluarga penerima bantuan.

[30] Binar Dwiyanto Pamungkas, Suprianto, Usman, Roos Nana Sucihati, Vivin Fitryani, *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa*, Vol.1 Nomor 2, 2020:96-108, hal. 1-13

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya adalah metode penelitian yang berbeda dan penambahan variable penelitian.Sedangkan persamaanya dari pembahasan Dana Desa pada masa pandemi *COVID-19*.

Pretty A. Langkun,[31] bertujuan untuk mendeskripsikan penyaluran dan penggunaan Dana Desa di desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.Hasil penelitian ini adalah Proses penyaluran Dana Desa pada Desa Linelean Kecamatan Modoinding sudah diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Pusat, yang di masukan kedalam APBDes. Pengelolaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding sudah mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 Pasal 8 di jelaskan proses penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 2 tahap yaitu Tahap I 60% (enam puluh per seratus) dan Tahap II 40% (empat puluh per seratus). Pemerintah desa pada dasarnya berhak terhadap penggunaann D sudah sesuai dengan prioritasnya yaitu untuk prmbangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya adalah metode penelitian yang berbeda dan penambahan variable penelitian.Sedangkan persamaanya dari pembahasan mengenai penyaluran Dana Desa.

[31]Pretty A. Langkun, Ventje Ilat, Rudy J. Pusung, *Analisis Penyaluran Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14 (1), 2019, hal. 54-57

Intania Nella Mawitjere,[32] penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dikaji melalui Perencanaan sudah baik. Dilihat dari unsure pemerintah yang berusaha agar dapat memperjuangkan hasil rencana atau ide dari masyarakat untuk disetujui oleh Bupati lewat proposal yang sudah akan dimasukan, pelaksanaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum dilaksanakan. Pengawasan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa masih kurang, walaupun dari program dan kegiatan sudah baik, namun dalam hal program renovasi gedung kantor masih kurang.Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah untuk perbedaannya adalah metode penelitian yang berbeda dan penambahan variable penelitian.Sedangkan persamaanya dari pembahasan mengenai pengelolaan Dana Desa.

I. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.[33]

---

[32]Intania nella Alwitjere, Michael Mantiri, Ventje kasenda, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*, SKRIPSI, hal. 1-11

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2015), hal. 283

Gambar 2.2

Kerangka Berfikir

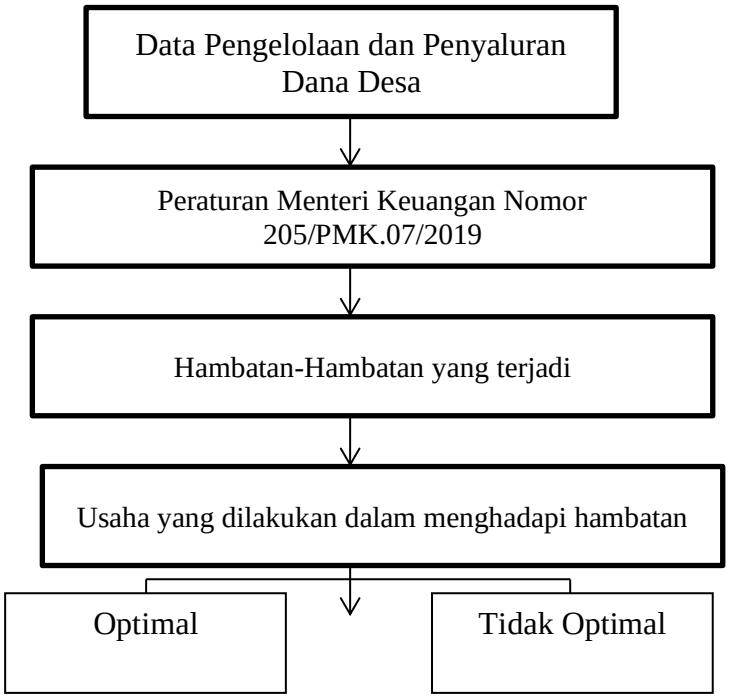

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Keterangan :

Kerangka berpikir dalam penelitian ini memberikan gambaran suatu model yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah.

Jadi dalam penelitian ini ingin mencoba untuk menganalisis bagaimana optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana desa yang dilakukan oleh KPPN Blitar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/ 2019. Kemudian peneliti juga mencoba untuk mengungkap hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa tersebut. Kemudian dari hambatan

tersebut ditemukan usaha yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa tersebut. Kemudian dilihat apakah pengelolaan dan penyaluran dana desa di KPPN Blitar sudah berjalan optimal atau tidak optimal.